**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Adapun yang menjadi kajian relevan atau sumber penelitian yang memiliki kesesuaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syamsul Marham: 2004-2005 dengan judul ”System Perkawinan Dalam Adat Tolaki Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” yang didalamnya membahas tentang perosesi, syarat dan akibat hukum adat Tolaki dalam pelaksanaan perkawinan adat Tolaki yang kemudian ditinjau dalam pandangan hukum Islam.[[1]](#footnote-2)
2. Fajaruddin: 2012-2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawisoro/Kawin-Cerai di Desa Matawolasi, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan” yang mana di dalamnya membahas tentang pra, proses, dan paskah serta dampak Kawisoro yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan dengan kajian relevan yang disebutkan di atas, maka telah dapat kita temukan relevansinya dalam penelitian ini yakni penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang perceraian adat dalam suku Tolaki dan kemudian melakukan kajian terhadap hukum Islam, namun keistimewaan dalam penelitian ini adalah adanya pembahasan tentang pembiayaan hidup anak paskah perceraian khususnya perceraian dibawah tangan.

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa adanya perceraian karena telah terlaksananya suatu ikatan pernikahan, yang mana pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita: sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal menjadi mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Begitu pula dengan terjadinya kasus perceraian yang terkadang pula menimbulkan suatu kerenggangan antara kedua belah pihak antara suami isri, orang tua kedua belah pihak, serta saudara-saudaranya tersebut. Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh Suami atau Istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta’lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.[[3]](#footnote-4)

Walaupun pada dasarnya melakukan pernikahan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya. Tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Hal ini karena secara alamiah manusia memiliki keinginan tak terbatas (nafsu) yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi kekuatan perusak (destruktif). Sebaliknya, jika dapat dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan saling memahami, menghargai, toleran, dan damai. Idealnya, pemutusan hubungan pernikahan harus dipikirkan dengan matang oleh mereka-mereka yang ingin melakukannya. Jangan sampai sesuatu yang tidak prinsip menyebabkan batalnya hubungan pernikahan yang sangat sakral tersebut. Oleh karena itu, perlu dijaga agar hal tersebut tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Kalaupun memang harus menempuh perceraian, maka syari’at Islam telah memberikan pedoman tentang cara-cara yang baik (ma’ruf) untuk melakukannya. Dengan adanya pedoman ini, maka umat Islam hendaknya tidak mengambil jalan sendiri, mengikuti kehendak tak terbatas (nafsu)-nya. Firman Allah SWT. dalam QS. Al Baqarah ayat 231:

Terjemahannya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung*.[[4]](#footnote-5).

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”[[5]](#footnote-6). Adapun arti dari “*talak*” adalah membuka ikatan/membatalkan perjanjian. Sedangkan “furqah” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti: Perceraian antara suami istri[[6]](#footnote-7). Istilah talak saat ini lebih populer dalam istilah fiqih maupun hukum adat dan nasional ketimbang istilah furqah karena dipandang lebih menjangkau persoalan dimaksud. Karena di dalam pernikahan bukan hanya berkumpul, tetapi ada aqad (kesepakatan) dan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan bahwa mereka akan sehidup semati dalam rumah tangga.

Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.

a. *Talak*, menurut arti yang umum ialah “segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hukum, maupun jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri”.[[7]](#footnote-8)

b. *Talak*, dalam arti khusus ialah “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.[[8]](#footnote-9)

Dalam pelaksanaan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam kondisi yang tenang dan damai, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

Menurut para ulama dari keempat mazhab hukum Islam telah memberikan penjelasan tentang perceraian ini. Dalam “Syarah al-Kabir” disebutkan ada lima kategori hukum perceraian, sebagai berikut :

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*
2. Hukumnya makruh bila dapat dicegah. Kalau diperkirakana tidak akan membahayakan baik suami maupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya.
3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak buruk, dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya mandub jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong.
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.[[9]](#footnote-10)

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak terlepas dari Undang-undang Perkawinan yakni No. 1 tahun 1947, tentang putusnya perkawinan. Pasal 113 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Atas putusan pengadilan.[[10]](#footnote-11)

Dengan demikian dalam hukum positif dan islam perkara perceraian telah banyak dan sering diperbincangkan dan secara konseptual perceraian pada dasarnya dapat dan tidak dapat dilakukan menurut dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, olehnya itu perceraian itu sendiri sangat berdasar dan bukan hal yang abstrak pada pandangan hukumnya.

Menurut pandangan hukum adat, perceraian adalah merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Sebab jika melihat dari akibat yang ditimbulkan dari perceraian ini begitu merugikan serta menjadi rapuhnya kelangsungan hidup kedua belah pihak dalam hal ini bekas istri dan atau bekas suami baik dari segi pencerminan moralitas kepribadiannya di tengah-tengah masyarakat maupun moralitas wilayah atau daerah ia berdomisili.

Menurut hukum adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu pernikahan adalah sebagai berikut: “(1) karena perzinahan, (2) karena tidak memberi nafkah, (3) karena penganiayaan, (4) karena cacat tubuh atau kesehatan, (5) karena perselisihan”[[11]](#footnote-12).

Dari sebab-sebab perceraian menurut hukum adat tersebut di atas, maka untuk lebih dipahami secara mendalam dijelaskan sebagai berikut.

**C. Alasan perceraian**

**1. Karena Perzinahan**

Di dalam Al Qur’an telah dijelaskan mengenai perilaku zina, yakni dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 67 :

Terjemahannya: *Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan Kami buah ejekan? Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.* [[12]](#footnote-13)

Isyarat Al Qur’an di atas seharusnya memberikan informasi kepada kita bahwa zina itu adalah cara yang buruk dan keji. Tentu saja tidak hanya berdampak pada pernikahan itu sendiri tetapi juga secara luas pada masyarakat akan mendapat dampak yang lebih besar. Oleh karenanya, hubungan di luar pernikahan yang sah itu sangat membahayakan rumah tangga dan masyarakat secara luas.

Yang terutama menjadi sebab perceraian karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh isteri sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat merupakan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suami. Tetapi hal itu tidak begitu mengganggu keseimbangan dalam pergaulan kekerabatan, oleh karena sering hal tersebut dianggap sebagai penyakit lelaki. Lain halnya dengan perzinahan yang dilakukan isteri hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat ada bersangkutan, terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam.

**2. Karena Tidak Memberi Nafkah**

Perlu diketahui bahwa kewajiban memberi nafkah adalah sepenuhnya pada pundak suami, dengan kata lain menjadi kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya di dalam satu rumah tangga, di mana suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.

Oleh karena itu, apabila suami tidak memberi nagkah zohir bathin kepada isteri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli isterinya sebagai isteri, sedangkan isteri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya. Jadi, dalam hal ini tergantung dari pihak isteri apakah akan menjadikan alasan tersebut untuk menggugat cerai suaminya atau tidak.

Di kalangan masyarakat adat kekerabatan kebapakan (patrilineal), walaupun suami meninggalkan isteri bertahun-tahun, atau karena suami mendapat hukuman penjara bertahun-tahun, sehingga ia tidak dapat memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Jika hal itu terjadi berarti adat kekerabatan yang bersangkutan sudah lemah atau punah dan ini merupakan suatu hal yang sudah tidak adil lagi dalam hubungan kekerabatan.

**3. Karena Penganiayaan**

Penganiayaan ini di kalangan masyarakat umumnya sering kali terjadi dan sering permasalahannya sering pula berkepanjangan dan akhirnya juga menimbulkan suatu kerenggangan dan keruntuhan bahtera rumah tangga dalam hal ini hubungan suami isteri menjadi rapuh atau cerai. Saat ini, penganiayaan sangat ketat definisinya dalam hukum terutama dalam undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemeriksaan secara medis menunjukkan bahwa pihak teraniaya terdapat tanda atau bekas-bekas kekerasan maka dapat menjadi bagian dari penganiayaan.

Dalam sejarah para Nabi terdahulu banyak dikemukakan bahwa memukul istri yang tidak patuh dibolehkan selagi dalam batas-batas yang mendidik. Hanya saja saat ini ada para istri (oknum) yang menjadikan produk undang-undang KDRT untuk melaporkan suaminya kepada pihak berwajib apabila suami memukul mereka. Ini memang bisa dipahami karena zaman sedang gandrung terhadap kebebasan dan sangat apresiatif terhadap gerakan kesetaraan jender yang banyak dikampanyekan oleh orang-orang yang menyuarakan hal tersebut.

Di dalam ajaran Islam atau menurut hukum Islam dijelaskan, apabila suami melihat isteri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum isteri dengan jalan memberi nasihat, berpisah tidur atau memukulnya. Seperti yang dikemukakan dalam surah An-Nisa’ ayat 34 berikut ini:

Terjemahannya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar*.[[13]](#footnote-14)

Pada dasarnya laki-laki adalah pemimpin buat wanita, dan wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Ketidak patuhan seorang istri perlu mendapatkan pendidikan dari suami sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pisah ranjang sampai memukul harus dilakukan dalam kerangka edukatif dan tidak berlebihan serta bukan untuk mencari-cari kesalahan Istri. Lebih lanjut dalam QS Al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Terjemahannya: *Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya,dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*.[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka isteri terhadap suami, si isteri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari-hari, pakaian dan pembagian waktu. Kepatuhan istri kepada suami sesungguhnya adalah ibadah jika dalam koridor yang makruf, yakni jika suami masih dalam jalan yang sesuai dengan syari’at Islam. Pada sisi lain, suami juga harus berupaya untuk mendidik istri agar menjadi patuh dan menjadi pengelola rumah tangga dengan baik, pendidik bagi anak-anak, dan menjadi istri yang menjaga harta dan kehormatan suaminya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut agama Islam, ketentuan hukum agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami isteri. Oleh karenanya boleh memukul isteri yang durhaka (melawan suami) adalah hak bagi suami dalam batas-batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri. Akan tetapi, sebaiknya memberi pelajaran kepada isteri dengan cara memukul atau menyakiti fisiknya hendaknya dihindari karena bentuk pelajaran seperti itu tidak berkesan baik. Oleh karenanya, seorang suami harus pandai-pandai dalam mengambil cara untuk mengajari isterinya.

**4. Karena Cacat tubuh atau Kesehatan**

Yang dimaksud dari cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami isteri ialah, seperti isteri mandul, suami lemah syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (otak tidak waras, gila dan lain-lain), cacat tubuh (bisu, buta, tuli, dan lain-lain), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat merupakan alasan untuk terjadinya perceraian. Hal ini juga dipertimbangkan karena dikhawatirkan kondisi kesehatan fisik pada salah satu pihak (suami/istri) akan mengakibatkan dampak-dampak tertentu pada salah satunya, baik secara fisik maupun psikis. Keharmonisan rumah tangga harus ditunjang oleh faktor kesempurnaan (relatif) fisik dan kesehatan psikis (rohani).

Dengan catatan bahwa (walaupun tidak harus) perceraian dapat disetujui oleh kerabat kedua belah pihak, berdasarkan hukum adat kekerabatan yang berlaku dan terutama persetujuan dari kedua suami isteri yang bersangkutan. Hal ini hanyalah menyangkut etika, karena pernikahan adalah perbuatan kebaikan maka untuk memutuskannya harus pula dengan cara-cara yang baik, sehingga tidak timbul bias yang lebih besar dari perceraian tersebut.

**5. Karena Perselisihan**

Perselisihan antara suami isteri ataupun antara kerabat yang bersangkutan dengan pernikahan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka-pemuka adat, misalnya dikarenakan penyakit cemburu yang berlebih-lebihan, tidak adanya keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir dan bertindak sebagai suami karena tidak setaraf dan lain-lain, inipun dapat menjadi sebab terjadinya suatu perceraian.

Dari beberapa hal yang menyebabkan bakal terjadinya suatu perceraian tersebut di atas, maka diharapkan bagi setiap manusia untuk tetap menjaga serta memperhatikan keutuhan rumah tangga bagi yang telah bersuami/isteri khususnya, serta kepada kalangan muda-mudi yang telah *aqil baligh* dijadikan ini suatu pembelajaran dan tetap berusaha untuk menjauhi hal-hal yang demikian.

Bagi penulis, beranggapan bahwa bila ingin menjadikan kehidupan rumah tangga kejalan yang diridhai Alla SWT, maka satu-satunya pegangan yang patut dituruti ataupun dipelajari yakni ajaran yang berlandaskan norma-norma keIslaman. Tentu ini sebagai konsekwensi bagi kita sebagai pemeluk agama Islam yang meyakini bahwa Islam adalah ajaran kebenaran yang diturunkan oleh zat yang Maha Benar, untuk menjadi petunjuk (*hudan*) dalam menjalani kehidupan di muka bumi.

**D. Perceraian Dalam Pandangan Islam**

Walaupun dalam agama Islam banyak mengatur soal perceraian, akan tetapi dalam agama Islam juga tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini terdapat dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, bahwasannya:

**أبغض الحلال عند الله الطلاق..............**

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah murkai adalah talak*.[[15]](#footnote-16)

Menurut Hukum Islam pernikahan putus karena kematian, dan karena perceraian (thalak, khuluk, fasakh, aib, syiqaq dan pelanggaran ta’lik talak). Adapun talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam yang tertuang pada buku I pasal 71 tentang pernikahan dijelaskan tentang batalnya pernikahan yang menimbulkan terjadinya perceraian yaitu apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Pernikahan yang melanggar batas umur pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor tahun 1974.
5. Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan[[16]](#footnote-17).

Poligami (beristri lebih dari satu) tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama secara sosiologis masih menjadi perdebatan, karena ini hanyalah aturan untuk mengakomodir semangat gerakan feminisme, bukan karena pertimbangan agama dan sosial secara komprehensif. Dalam konteks tulisan ini, tetap akan mengikuti kaidah undang-undang tersebut di atas, bahwa memang poligami oleh pemerintah Indonesia diatur persyaratannya oleh Negara.

Poliandri (bersuami lebih dari satu) jelas-jelas adalah perilaku abnormal secara sosiologis, dan tidak dibolehkan oleh agama (Islam). Sehingga menjadi keharusan bagi Negara untuk memberlakukan aturan secara tegas, sehingga tidak mengganggu tatanan sosial. Oleh karena itu, perempuan yang telah dinikahi yang kemudian diketahui telah bersuami (sah), dan belum ada ketentuan hukum tentang putusnya pernikahan tersebut, maka harus diceraikan. Pada negara-negara liberal dan atheis, poliandri bukanlah sesuatu yang haram, karena di sana tidak ada nilai (bebas nilai), yang dikedepankan adalah kebebasan.

Spesifik ajaran Islam, laki-laki yang hendak mengambil istri seorang perempuan yang sudah pernah menikah (janda), maka harus mengetahui masa iddah atau masa sucinya. Jika diketahui bahwa masa suci belum lewat maka laki harus menunggu sampai lewat masa iddah. Jika menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, kebanyakan ulama’ bersepakat bahwa pernikahan itu batal dan dengan sendirinya harus bercerai.

Pernikahan dibawah umur (menurut undang-undang) sampai saat ini juga masih menjadi kontroversi, karena ternyata dalam kajian syari’at Islam sulit ditemukan dalil yang pas. Kalaupun akhirnya ada fatwa yang tidak membolehkan pernikahan dibawah umur, itu hanyalah berdasarkan analisis non syari’at, yaitu analisis medis, psikologis, dan sebagainya. Sementara itu, pernikahan ideal yang diatur undang-undang adalah perempuan minimal berumur 16 tahun. Pada kenyataannya, pada masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan pernikahan dibawah umur sudah bukan hal baru, baik di kalangan Istana (keraton) maupun pada masyarakat biasa.

Pernikahan idealnya harus didampingi oleh wali yang sah (dari pihak ayah) dan seterusnya. Hanya saja dalam kondisi tertentu dimana wali yang sah (sesuai aturan syari’at) tidak dapat dihadirkan, maka dapat dilakukan antisipasi agar pernikahan dapat dilaksanakan. Saat ini, pihak yang paling kompeten selain wali yang sah di atas, adalah pemerintah yang biasanya diwakilkan kepada kantor urusan agama.

Dari beberapa hal yang diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa segala hal menyangkut pelaksanaan pernikahan serta perceraian khususnya, dalam hukum Islam telah menetapkan hal-hal yang senantiasa untuk dipatuhi dan tanpa ada peluang bagi setiap insan manusia di muka bumi ini terkhusus kepada kalangan umat Islam untuk menyimpang dari apa yang telah dikeluarkan dalam kitab-kitab tentang hukum Islam, bila segala hal ini menjalaninya tanpa melihat dan mencermati petunjuk hukum Islam dengan berpegang teguh pada salah satu sumber hukumnya yakni Al Qur’an, maka dosalah akibat dari kesemuanya itu.

Perlu untuk diketahui bahwa putusnya pernikahan yang dikarenakan perceraian baik menurut pandangan hukum adat ataupun hukum Islam adalah merupakan suatu hal atau perbuatan tercela, dalam agama Islam perceraian itu sekali lagi merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti apa yang telah dikemukakan oleh hadits tersebut di atas.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 dikatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri[[17]](#footnote-18).

Dengan demikian, secara hukum (negara) perceraian seharusnya dilakukan melalui pengadilan, dalam hal ini pengadilan Agama. Fungsi pengadilan tidak semata-mata memutuskan bahwa seseorang telah bercerai, tetapi juga berusaha untuk mendamaikan, dengan berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang alasan-alasan prinsip sehingga perceraian harus dilakukan. Walaupun masih banyak terjadi di masyarakat kita suami istri yang bercerai tanpa melalui proses pengadilan, di mana perceraian dilakukan dengan kesepakatan berdua saja tanpa melibatkan aparat hukum. Hal ini tentunya menjadi persoalan sendiri, karena negara belum melakukan upaya untuk memberikan ketegasan terhadap praktek-praktek perceraian seperti ini. Penjelasan pasal 39 di atas bahwa: “alasan-alasan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
5. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga[[18]](#footnote-19).

Pernikahan pada dasarnya adalah sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan mendapatkan keturunan dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dan kasih sayang). Dalam syari’at Islam, kebahagiaan tidaklah diukur dengan banyaknya materi yang diperoleh. Lebih dari itu, kebahagiaan terletak pada sejauh mana keluarga menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Oleh karena itu, perilaku melanggar aturan agama Islam secara sadar (baik suami maupun istri) adalah sama dengan menodai pernikahan.

Atas dasar penodaan pada nilai-nilai pernikahan tersebut, maka salah satu pihak bisa memutuskan untuk bercerai. Memang sedapat mungkin perceraian harus dihindari, akan tetapi jika dikhawatirkan perilaku melanggar ajaran Agama dari suami/istri sukar untuk disembuhkan maka perceraian adalah solusi. Karena akibatnya akan lebih buruk terutama pada pendidikan kepribadian anak-anak mereka, di mana teladan kebaikan dalam rumah tangga tidak ada, sebaliknya yang nampak adalah keburukan.

**E. Nafkah Anak (*Hadhanah*)**

Anak adalah suatu tujuan adanya suatu pernikahan atau perkawinan, yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orang tua, ibu dan bapak maka anak adalah seorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak merupakan anugrah yang diberikan kepada hambanya. Dan tidak semua insan didunia diberikan kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. Oleh karena itu kehadiran anak dalam suatu rumah tangga adalah suatu kenikmatan tiada tara. Oleh karena itu harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan lagi bahwa putra putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, karena merupakan belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. Karena mereka jugalah rezeki dicari dan lantarannya pula cita cita digapai.

Nafkah *Hadhanah* adalah yang wajib ayah berikan terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan, baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya. Adapun yang menjadi dasar hukum nafkah *Hadhanah* ialah dalam Qur’an Surah Al Baqarah Ayat 233. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya waktu masih sah menjadi istri sahnya dan terhadap anak anak dari istri itu, tetapi wajib memberi mereka nafkah saat terjadi perceraian. Apabila terhadap perawatan anak dan kesejahteraan ibu dan anaknya merupakan tanggung jawab seorang ayah meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai dengan keadaan sang suami.

Islam sebagai agama yang praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak, tetapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apalagi mereka bertindak tulus. Maka allah memberi solusi untuk mengatasi masalah pemeliharaan yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surah At-thalq Ayat 6 yang berbunyi :

Terjemahannya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[[19]](#footnote-20)*

Ayat diatas mempertegas hak hak wanita itu tempat tinggal yang layak. Hal ini perlu dalam rangka mewujudkan yang ma’ruf. Sekaligus memelihara hubungan agar tidak keruh paska perceraian. Adapun yang menjadi dasar Hukum *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

Dasar Hukum *Hadhanah* dalam kompilasi hukum Islam terdapat pada Pasal 104 sampai pasal 106 yaitu:

1. Semua penyusuan anak dipertanggung jawabkan terhadap ayahnya, apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau ibunya
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya

Dalam hal terjadi perceraian

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah
3. Atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan. Dan tidak diperbolehkan memeindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari lagi
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian kewajiban tersebut pada ayat (1)

Menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.[[20]](#footnote-21)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah menjalani perceraian, maka seorang suami diwajibkan pula untuk menafkahi istri dan anak anaknya besaran nafkah ini disesuaikan kepada kemampuan suami serta keikhlasan kedua belah pihak. Tentang ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anak anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas batasnya hanya diatur secara umum yaitu menyesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada istri dan anak anaknya maka hendaklah di perhatikan beberapa hal yaitu

1. *Hadhanah* nafkah itu mencukupi istri dalam pemeliharaan dan mengasuh anak dan di sesuaikan dengan keadaan mantan suami baik berhubungan dengan sandang, pangan maupun pendidikan anak.
2. *Hadhanah* nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istri membutuhkan atau dengan cara yang ditentukan waktunya.
3. Sebaiknya nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak dalam hal ini disesuaikan dengan Perekonomian Masyarakat.

1. Syamsul Marham, *System Perkawinan Adat Tolaki Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam* (STAIN Kendari. 2004-2005). [↑](#footnote-ref-2)
2. Fajaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawisoro/Kawin-Cerai di Desa Matawolasi, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan* (STAIN Kendari. 2012-2013). [↑](#footnote-ref-3)
3. “*Kompilasi Hukum Islam*” Direktorat pembinaan peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001 Hal.230 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang 1990). h. 56 [↑](#footnote-ref-5)
5. Soemiyati, SH, *Hukum Pekawinan Islam dan Undang-Undang Pekawinan : UU.No. 1 tahun 1974 tentang Pekawinan*, (Yogyakata: Liberty 1999), h. 103 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, h. 101 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 105 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, h. 106 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Op, cit.* Abdul Rahman. H. 82. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tn. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Lengkap dengan Kompilasi Hukum Islam* (Suarabaya: Arkola. Tt). H. 216. [↑](#footnote-ref-11)
11. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1995), h. 172 [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, *op.cit.* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*. Hal. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*. Hal. [↑](#footnote-ref-15)
15. Al hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah, (Dar Al fikr Li at-thabaah, wa an-Nasyr*, wa at-tauziy, Juz I, tahun 275), h. 650 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pernikahan*., Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2001) h. 32 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Op, cit.*h. 32 [↑](#footnote-ref-18)
18. Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, h. 171 [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, . h. 559 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Hal. 333 [↑](#footnote-ref-21)